



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : Aditya Eka Mahendra Putra

Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Alamat : Cupuwatu II Rt. 03 Rw. 01 Purwomartani, Kalasan,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

No. KTP : 3404102605970001

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I ;**

2. Nama : Ismoyo Kurniawan

Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Alamat : Demangan Rt. 02 Rw.03, Kalitirto, Berbah, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta

No. KTP : 3404082309930001

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II ;**

3. Nama : Agus Purwanta

1.

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Bangkel Rt 02, Srimulyo, Piyungan, Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta

No. KTP : 3402142203750001

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**

4. Nama : Budi Suprptono

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Sorogenen I Rt 1, Purwomartani, Kalasan, Sleman,
Daerah

Istimewa Yogyakarta

No KTP : 3404101804720006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Ahmad Mustaqim, SH, CPL, dkk**, semuanya adalah Pengurus Federasi Buruh Indonesia yang beralamat di Ds. Nayan Gg Sinta No 118A, Rt 03, Rw 25 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2022. Selanjutnya seluruh Penggugat yang tersebut diatas dalam perkara ini disebut sebagai **Para Penggugat** ;

Lawan

PT. Angkasa Pura Suport Cabang Yogyakarta yang beralamat di Jl. Kembang Baru No. 10 Sambilegi Kidul, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 ;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini:

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 20/Pdt.Sus – PHI/2022/PN.Yyk tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 24 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 Maret 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.Sus–PHI/2022/PN.Yyk, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat menghadap Kuasa hukumnya **Ahmad Mustaqim, SH, CPL, dkk**, semuanya adalah Pengurus Federasi Buruh Indonesia yang beralamat di Ds. Nayan Gg Sinta No 118A, Rt 03, Rw 25 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2022, Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 12 April 2022 Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tanggal 24 Februari 2022 yang telah didaftarkan tanggal 10 Maret 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.Sus – PHI/2022/PN.YYk melalui suratnya permohonan pencabutan

Halaman 2 dari 5 Penetapan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal tanggal 08 April 2022;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum adanya proses jawab menjawab, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak perlu adanya pendapat / tanggapan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan menyatakan sudah ada perjanjian bersama antara Para Penggugat dan Tergugat dan tidak keberatan pencabutan gugatan tersebut, oleh karenanya pencabutan gugatan oleh Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mencoret perkara Nomor 20/Pdt.Sus – PHI/2022/ PN.Yyk dari dalam Register perkara perdata khusus Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa nilai Gugatan Para Penggugat dibawah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, undang – undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 Februari 2022, Register perkara Nomor 20/Pdt.Sus – PHI/2022/PN.Yyk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mencoret perkara Nomor 20/Pdt.Sus – PHI/2022/PN.Yyk dari dalam Register perkara perdata khusus Pengadilan Hubungan Industrial;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta , pada hari. Senin, tanggal 11 April 2022 , oleh kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Diah Susilowati, S.H. dan Heri Purnomo, S.Si., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 5 Penetapan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk tanggal 10 Maret 2022, penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kuwat Wahyu Murdana, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Diah Susilowati, S.H.

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

TTD

Heri Purnomo, S.Si., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Kuwat Wahyu Murdana, S.H

Perincian biaya :

1. Materai : Rp10.0000.00;

Halaman 4 dari 5 Penetapan PHI Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi.....	:	-
3. Pendaftaran.....	:	-
4. Juru sumpah	:	-
5. Pemanggilan 3 (tiga) relaas	:	Rp210.000,00;
6. Administrasi Penyelesaian	:	
Perkara (BAP2)	:	Rp75.000,00 ;
Jumlah	:	<u>Rp295.000,00</u>
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)